



PUTUSAN

NOMOR: 120/PID.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama lengkap | : | I NYOMAN KUSMAJAYA |
| Tempat lahir | : | Mataram |
| Umur/tgl lahir | : | 33 tahun/ 11 April 1968 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Tampes Desa Selengan Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara |
| Agama | : | Hindu |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SMU |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 08 Februari 2014 No.Sprint-Han/02/II/2014/Sek.Senggigi terhitung mulai tanggal 08 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2014 No.30/P.2.10.3/Epp.1/02/2014 terhitung mulai tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2014 Nomor: Print-52/P.2.10/Epp.2/03/2014 terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Maret 2014 Nomor: 120/PID.B/2014/PN.MTR, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 April 2014 Nomor: 120/PID.B/2014/PN.MTR, terhitung mulai tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I NYOMAN KUSMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa I NYOMAN KUSMAJAYA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat

Pernyataan sewa kendaraan DR 1770

AR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy STNK
kendaraan DR 1770 AR an. AGUS
HERI SUBAGYO
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan
Jaminan dari PT. OTTO Multiartha
kendaraan DR 1770 AR Noka :
MHKV1BA2JDK042803, Nosin :
MA 58646, STNK an AGUS HERI
SUBAGYO
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB
kendaraan DR 1770 AR Noka :
MHKV1BA2JDK042803, Nosin :
MA 58646, STNK an AGUS HERI
SUBAGYO

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5 Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan setelah selesai menjalani hukuman Terdakwa akan berusaha mengganti kerugian korban;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 26 Maret 2014 No.Reg.Perk.PDM-47/MATAR/03/2014 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN KUSMAJAYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, di Dusun karang Bongkot Desa karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 10.00 wita terdakwa dating ke Rentcar milik saksi AGUS HERI SUBAGYO di BTN Sandik Perdana Desa Senteluk Kec. Batulayar kab. Lombok Barat untuk menyewa kendaraan dengan alas an akan dipakai untuk menjemput tamu dan bisnis jual beli tanah. Saksi AGUS HERI SUBAGYO dan istrinya yang sudah kenal baik dengan terdakwa karena terdakwa sering menyewa kendaraan ditempat saksi AGUS HERI SUBAGYO sehingga terdakwa langsung diberikan kendaraan untuk disewa. Terdakwa diserahkan kendaraan dengan merk Daihatsu Xenia DR 1770 AR warna hitam oleh saksi AGUS HERI SUBAGYO sedangkan surat-surat kendaraan dan bukti sewa diserahkan oleh istrinya yakni saksi SUWARYANI WIJATI. Sebagai bukti sewa terdakwa dibuatkan Nota penyewaan dengan harga sewa perhari Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada saat itu belum ada perjanjian berapa lama kendaraan akan disewa oleh terdakwa.

Pada tanggal 01 April 2013, terdakwa menghubungi saksi AGUS HERI SUBAGYO untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan secara bulanan, dan terdakwa diijinkan namun uang sewa belum dibayarkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 06 April 2013 saksi AGUS HERI SUBAGYO mencari terdakwa bertempat kostnya di jalan Irigasi I Lingkungan Kekalik Kel. Kekalik jaya untuk meminta uang sewa namun terdakwa sudah tidak ada di tempat kostnya, lalu saksi AGUS HERI SUBAGYO menghubungi terdakwa melalui HP namun nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi AGUS HERI SUBAGYO mencari dan menghubungi keluarga terdakwa namun tidak membuahkan hasil karena telah kabur ke bali ke rumah saudaranya.

Bahwa kendaraan Daihatsu Xenia DR 1770 AR warna hitam dengan Noka : MHKV1BA2JDK042803, Nosin : MA 58646, STNK an AGUS HERI SUBAGYO, telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi AGUS HERI SUBAGYO kepada sdr. PAWAN yang beralamat di Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok barat seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1 (satu) bulan dengan bunga 10 %. Uang hasil menggadai kendaraan kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi sampai habis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik kendaraan yakni saksi AGUS HERI SUBAGYO menderita kerugian sekitar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi AGUS HERI SUBAGYO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi adalah sehubungan dengan masalah penggelapan mobil milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di BTN Sandik Perdana, Ds Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Terdakwa datang ke rumah saksi yang juga sebagai tempat penyewaan mobil dengan maksud untuk menyewa mobil;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia DR 1770 AR warna hitam dengan uang sewa perhari sebesar Rp.250.000 ;
- Bahwa sekitar bulan Mei, Terdakwa minta aga sewa mobil itu dihitung sewa bulanan sebesar Rp.5.000.000,- perbulan, dan saksi menyetujuinya terhitung sejak bulan Mei, namun setelah itu Terdakwa menghilang;
- Bahwa uang sewa harian sudah dibayar semuanya, sedangkan uang sewa bulanan belum dibayar sejak ia menghilang ;
- Bahwa seperti biasanya sekitar 1 minggu sebelum jatuh tempo, saksi menghubungi Terdakwa, tetapi telepon genggamnya tidak aktif, maka saksi menghubungi teman-teman sesama pengusaha rent car, dan saksi mendengar kalau mobil milik saksi sudah dijual ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi keluarga terdakwa tetapi mereka mengatakan tidak tahu menahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 bulan berlalu, kakak Terdakwa menghubungi istri saksi, katanya akan bertanggung jawab, tetapi sampai 1 tahun tidak ada realisasinya, sedangkan saksi sudah dihubungi oleh Finance karena mobil tersebut masih kredit dan diminta untuk membayar cicilan, sehingga saksi membuat laporan polisi dan sejak itu saksi tidak mau membayar lagi cicilannya;
- Bahwa informasi terakhir dari pihak Finance bahwa kendaraan tersebut berada di daerah Bonjeruk Lombok Tengah namun sudah berganti nomor polisinya, hal tersebut saksi sampaikan kepada Penyidik namun tidak ada respon, malah saksi diminta untuk mencari sendiri ;
- Bahwa harga kendaraan tersebut Rp.167.000.000,- ditambah kerugian sejak Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa bulanannya, sehingga keseluruhan kerugian yang saksi alami sekitar Rp.233.000.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto copy Surat Pernyataan Sewa Kendaraan dan foto copy STNK mobil yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi untuk menggadaikan kendaraan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi SUWARYANI WIJATI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan mobil milik suami saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa sebuah kendaraan, dan saksi melayani permintaan terdakwa dengan menuliskan nota penyewaan mobil tersebut dengan perjanjian sewa harian;
- Bahwa sewaktu pengambilan mobil pada tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita, sewa mobil tersebut belum diberikan oleh Terdakwa dan belum ada konfirmasi sampai kapan mobil tersebut akan disewa, kemudian pada tanggal 1 April 2013 terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone yang memberitahukan bahwa mobil tersebut akan disewa secara bulanan, dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian setelah saksi hendak menagih uang sewanya, ternyata Terdakwa menghilang dengan membawa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil ditempat saksi dan saksi juga sudah kenal dan mengetahui keluarganya sehingga saksi percaya dan yakin kepada terdakwa ;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan akan sewa mobil untuk keperluan menjemput tamu dan bisnis tanah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan keluarga terdakwa mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa di daerah Parempuan sebesar Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Pernyataan Sewa Kendaraan dan STNK mobil milik saksi yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi SUKIYAH yang termuat dalam Berita Acara Pendahuluan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan suami saksi yang bernama PAWAN telah menerima gadai sebuah mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal dan harinya, saksi diperkirakan sekitar bulan Mei 2013 bertempat di rumah saksi di Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dan identitas yang menggadaikan hanya saksi masih ingat orangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis dan merk mobil tersebut hanya saksi tahu warnanya saja yakni warna hitam dan mobil tersebut tertutup dan saksi tidak mengetahui berapa suami saksi menerima gadai mobil tersebut ;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) bulan mobil tersebut ditangan suami saksi dan saksi tidak tahu dibawa kemana mobil tersebut oleh suami saksi ;
- Bahwa saksi tahu ketika terdakwa datang menemui suami saksi dan menggadaikan mobil warna hitam sekitar bulan Mei 2013 ;
- Bahwa suami saksi sekarang ini sudah tidak berada di rumah sejak berangkat menjadi TKI ke Malaysia pada tanggal 20 Januari 2014 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menyewa mobil di Rent Car tersebut, dan terakhir pada tanggal 26 Maret 2014 ;
- Bahwa kendaraan terakhir yang terdakwa sewa adalah kendaraan merk Daihatsu Xenia DR 1770 AR warna hitam ;
- Bahwa awalnya sewa kendaraan tersebut dihitung harian, kemudian setelah ada pembicaraan antara terdakwa dengan korban, lalu sewa kendaraan tersebut dihitung bulanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa harian sebesar Rp.220.000,- perhari, sudah dibayar semuanya, tetapi uang sewa bulannya belum terdakwa bayar perbulan Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa lupa, sudah berapa lama mobil tersebut berada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memegang mobil tersebut terakhir sekitar bulan Mei 2013 lalu terdakwa gadai kepada orang bernama Pawan yang beralamat di Labuapi sebesar Rp.35.000.000 ;
- Bahwa hanya STNK yang berada di dalam Mobil, BPKB-nya tidak ada ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Darmawan mobil tersebut milik adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadai mobil tersebut untuk membayar hutang judi dan untuk bermain judi sabung ayam ;
- Bahwa uang gadai sebesar Rp.35.000.000,- terdakwa terima secara bertahap, yaitu: pertama Rp.15.000.000,- kemudian Rp.10.000.000,- dan terakhir Rp.10.000.000;
- Bahwa ketika menggadaikan mobil tersebut tidak ada pembicaraan dengan penerima gadai tentang berapa lama jangka waktu gadainya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mau menebus mobil tersebut tetapi Darmawan sudah tidak berada ditempat dan terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil tersebut untuk 3 hari, baru kemudian terdakwa menyewa bulanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa mengalihkan sewa dari harian menjadi bulanan, terdakwa belum ada niat untuk menggadai ;
- Bahwa sekitar satu minggu mobil tersebut terdakwa pakai, barulah kemudian terdakwa gadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang karena judi sebesar Rp.8.000.000;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum pernah membayar sewa bulanannya yang sudah berjalan sekitar 10 bulan ;
- Bahwa memang benar keluarga terdakwa mau membantu untuk membayar, namun nyatanya sampai saat ini belum pernah membayar kerugian korban;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk mengantar tamu dan bisnis tanah ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan setelah selesai menjalani hukuman Terdakwa berjanji akan berusaha mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan sewa kendaraan DR 1770 AR;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan DR 1770 AR an. AGUS HERI SUBAGYO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTTO Multiartha kendaraan DR 1770 AR Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JDK042803, Nosin :

MA 58646, STNK an AGUS HERI

SUBAGYO;

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB

kendaraan DR 1770 AR Noka :

MHKV1BA2JDK042803, Nosin :

MA 58646, STNK an AGUS HERI

SUBAGYO;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge, sekalipun Majelis telah memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, ternyata terdapat adanya persesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa menyewa sebuah kendaraan Daihatsu Xenia DR 1770 AR warna hitam milik saksi AGUS HERI SUBAGYO dengan perjanjian sewa yang dihitung harian sebesar Rp.230.000,-per-hari;
- Bahwa benar pada tanggal 01 April 2013, Terdakwa menghubungi saksi SUWARYANI WIJATI (isteri saksi AGUS HERI SUBAGYO) yang memberitahukan bahwa kendaraannya tersebut tetap disewa tetapi dengan perhitungan sewa bulanan, dan saksi SUWARYANI WIJATI menyetujuinya dengan perjanjian sewa sebesar Rp.5.000.000,- per-bulan;
- Bahwa benar pada tanggal 06 April 2013 saksi AGUS HERI SUBAGYO mencari Terdakwa ke tempat kostnya di Jalan Irigasi I Lingkungan Kekalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kekalik Jaya untuk meminta uang sewanya, namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat kostnya tersebut;

- Bahwa benar kendaraan Daihatsu Xenia DR 1770 AR warna hitam tersebut, ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Pawan (suami saksi Sukiyah) yang beralamat di Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat sebesar Rp.35.000.000,-;
- Bahwa benar uang gadai tersebut diterima oleh Terdakwa secara bertahap, yaitu : pertama sebesar Rp.15.000.000,- kedua sebesar Rp.10.000.000,- dan terakhir sebesar Rp.10.000.000,- dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang karena judi sebesar Rp.8.000.000,- dan sisanya habis dipakai main judi sabungan ayam;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut, tanpa seijin saksi AGUS HERI SUBAGYO maupun saksi SUWARYANI WIJATI selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi korban cukup besar, karena kendaraan tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan sewa kendaraan tersebutpun tidak dibayar oleh Terdakwa, dimana kerugian saksi korban seluruhnya berjumlah Rp.233.000.000,- yang terdiri dari harga kendaraan Rp.167.000.000,- ditambah dengan uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memberi ganti kerugian kepada saksi korban, sedangkan saksi korban tetap diminta untuk membayar angsuran/cicilannya pada PT. OTTO Muliarta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dipenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana disebutkan oleh pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana, maka haruslah dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum mengandung rumusan unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang terdapat dalam rumusan pasal, sesungguhnya bukan merupakan unsur essensiil suatu delik, namun hal itu perlu dipertimbangkan untuk menghindari adanya error in persona atau kekeliruan mengenai orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, di persidangan telah dilakukan identifikasi terhadap diri Terdakwa, yang ternyata benar Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I NYOMAN KUSMAJAYA yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa I NYOMAN KUSMAJAYA adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang mengalami gangguan mental), dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga membuktikan Terdakwa adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I NYOMAN KUSMAJAYA tersebut, namun mengenai persoalan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur essensiil berikut ini ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” dalam rumusan unsur diatas, menunjuk pada sikap dan keadaan bathin pelaku yang menghendaki perbuatannya, bahkan pelaku menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannnya dengan unsur diatas, dari keterangan saksi Agus Heri Subagyo, saksi Suwaryani Wijati, dan keterangan saksi Sukiyah serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa menyewa sebuah kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol. DR 1770 AR milik saksi Agus Heri Subagyo dengan perhitungan sewa harian sebesar Rp.230.000,- per-hari, namun



kemudian pada tanggal 01 April 2013 Terdakwa memberitahukan kepada saksi Suwaryani Wijati (isteri dari saksi Agus Heri Subagyo), bahwa kendaraan tersebut tetap disewa tetapi dengan perhitungan sewa bulanan sebesar Rp.5.000.000,- per-bulan;

- Bahwa benar setelah itu dengan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (saksi Agus Heri Subagyo), Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang bernama Pawan yaitu suami dari saksi Sukiyah, yang beralamat di Dusun Karang Bongkot Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat sebesar Rp.35.000.000,- dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang judi sebesar Rp.8.000.000,- dan sisanya habis dipergunakan untuk main judi sabungan ayam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, dapat diketahui sikap bathin Terdakwa yang sesungguhnya mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukanlah miliknya, dan Terdakwa juga menyadari bahwa dirinya tidaklah berhak mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain, tetapi Terdakwa justru bertindak seperti layaknya seorang pemilik, yaitu : menggadaikan kendaraan tersebut tanpa seijin pemiliknya (saksi Agus Heri Subagyo), dimana perbuatan Terdakwa yang demikian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilandasi oleh niat jahat untuk memiliki atau menguasai barang kepunyaan orang lain secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan pada pertimbangan unsur ke-2 diatas, bahwa keberadaan kendaraan Daihatsu Xenia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No.Pol. DR 1770 AR milik saksi Agus Heri Subagyo pada tangan Terdakwa sejak tanggal 26 Maret 2013 adalah atas dasar sewa yang dihitung secara harian sebesar Rp.230.000,- per-hari, yang kemudian pada tanggal 01 April 2013 atas pemberitahuan Terdakwa kepada saksi Suwaryani Wijati (isteri dari saksi Agus Heri Subagyo) bahwa kendaraan tersebut tetap disewanya dengan perhitungan sewa bulanan sebesar Rp.5.000.000,- per-bulan, yang ternyata disetujui oleh saksi Agus Heri Subagyo, sehingga kendaraan tersebut tetap berada pada tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, dan kendaraan tersebut sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya, yang mengakibatkan korban Agus Heri Subagyo mengalami kerugian karena hilangnya kendaraan tersebut seharga Rp.167.000.000,- ditambah dengan uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga total kerugian korban seluruhnya berjumlah Rp.233.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, memang benar Terdakwa secara tanpa hak telah menggadaikan kendaraan milik saksi Agus Heri Subagyo, namun keberadaan kendaraan tersebut ditangan Terdakwa adalah atas dasar perjanjian sewa, maka oleh karena itu unsur barang itu berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Kerugian yang diderita korban akibat perbuatan Terdakwa adalah cukup besar;
- Kendaraan yang digelapkan oleh Terdakwa masih menjadi tanggungan hutang korban pada PT OTTO Muliarta;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan para pemilik usaha penyewaan kendaraan (rent car);
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya, bahkan dipergunakan untuk bermain judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji akan berusaha mengembalikan kerugian korban setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada hal-hal diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani, dan untuk menghindari agar Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b jo Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, patutlah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti yang berupa foto copy Surat Pernyataan sewa kendaraan DR 1770 AR, foto copy STNK kendaraan DR 1770 AR an. AGUS HERI SUBAGYO, Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTTO Multiartha, foto copy BPKB kendaraan DR 1770 AR Noka : MHKV1BA2JDK042803, Nosin : MA 58646, STNK an AGUS HERI SUBAGYO, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I NYOMAN KUSMAJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan sewa kendaraan DR 1770 AR
- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan DR 1770 AR an. AGUS HERI SUBAGYO
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTTO Multiartha kendaraan DR 1770 AR Noka : MHKV1BA2JDK042803, Nosin : MA 58646, STNK an AGUS HERI SUBAGYO
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan DR 1770 AR Noka : MHKV1BA2JDK042803, Nosin : MA 58646, STNK an AGUS HERI SUBAGYO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari : Selasa, tanggal 22 April 2014 oleh kami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE PASEK SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH. dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh B. SRI SAPTIANINGSIH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

I MADE PASEK SH.MH.

ttd

2. ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NURDIANA